



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Nomor: 15.6.108/UN32.5/KS/2023

Nomor: 021/PKS/DN/FUKM/VI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-6-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA; dan**
2. **Dr. Yosafat A.P., S.T. M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha No. 228/SK/ORG/UKM/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha yang berkedudukan di Jalan Prof. drg. Surya Sumantri Nomor 65 Bandung 40164, yang kewenangannya atas Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 002/SK/MNJ/UKM/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Fakultas pada suatu Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu Fakultas pada suatu Perguruan Tinggi Swasta yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
5. Kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

### a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) *Sharing* penggunaan fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerja sama dalam pelatihan;
- (5) Kerja sama dalam penyusunan dan *review* kurikulum; dan
- (6) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

### b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

### c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra;
  - (2) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
  - (3) Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 3**  
**TINDAK LANJUT**

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Implementasi Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** yang meliputi:

Departemen Teknik Mesin dan Industri, dengan Program Studi:

- (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (3) S1 Teknik Mesin.
- (4) S1 Teknik Industri.
- (5) S2 Teknik Mesin.

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan Program Studi:

- (6) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (7) S1 Teknik Sipil.
- (8) S2 Teknik Sipil.

Departemen Teknik Elektro dan Informatika, dengan Program Studi:

- (9) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (10) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (11) S1 Teknik Elektro.
- (12) S1 Teknik Informatika.
- (13) S2 Teknik Elektro.
- (14) S3 Teknik Elektro dan Informatika.

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, dengan Program Studi:

- (15) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (16) S1 Pendidikan Tata Boga.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK KEDUA** yang meliputi Program Studi:

- (1) S1 Teknik Sipil
- (2) S1 Teknik Elektro
- (3) S1 Teknik Industri
- (4) S1 Sistem Komputer

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 14 Juni 2028.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian pelaksanaan kerja sama yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Implementasi Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik  
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon : (0341) 565307  
Email : [ft@um.ac.id](mailto:ft@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

Nama : Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T.  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik  
Alamat : Jl. Prof. drg. Suria Sumantri, MPH. No. 65, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40164  
Telepon : (022) 2012186 ext. 1205  
Email : [dekan@eng.maranatha.edu](mailto:dekan@eng.maranatha.edu)

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang,



**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**  
NIP. 196508121991031005

**PIHAK KEDUA**  
Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Kristen Maranatha,



**Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T.**  
NIK 210293

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Nomor: 15.6.108/UN32.5/KS/2023

Nomor: 021/PKS/DN/FUKM/VI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-6-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA; dan**
2. **Dr. Yosafat A.P., S.T. M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha No. 228/SK/ORG/UKM/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha yang berkedudukan di Jalan Prof. drg. Surya Sumantri Nomor 65 Bandung 40164, yang kewenangannya atas Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 002/SK/MNJ/UKM/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Fakultas pada suatu Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu Fakultas pada suatu Perguruan Tinggi Swasta yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
5. Kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

**a) Pendidikan**

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) *Sharing* penggunaan fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerja sama dalam pelatihan;
- (5) Kerja sama dalam penyusunan dan *review* kurikulum; dan
- (6) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

**b) Penelitian**

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

**c) Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
- (3) Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 3**  
**TINDAK LANJUT**

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Implementasi Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** yang meliputi:

Departemen Teknik Mesin dan Industri, dengan Program Studi:

- (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (3) S1 Teknik Mesin.
- (4) S1 Teknik Industri.
- (5) S2 Teknik Mesin.

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan Program Studi:

- (6) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (7) S1 Teknik Sipil.
- (8) S2 Teknik Sipil.

Departemen Teknik Elektro dan Informatika, dengan Program Studi:

- (9) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (10) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (11) S1 Teknik Elektro.
- (12) S1 Teknik Informatika.
- (13) S2 Teknik Elektro.
- (14) S3 Teknik Elektro dan Informatika.

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, dengan Program Studi:

- (15) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (16) S1 Pendidikan Tata Boga.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK KEDUA** yang meliputi Program Studi:

- (1) S1 Teknik Sipil
- (2) S1 Teknik Elektro
- (3) S1 Teknik Industri
- (4) S1 Sistem Komputer

#### **PASAL 4**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 14 Juni 2028.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian pelaksanaan kerja sama yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Implementasi Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik  
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon : (0341) 565307  
Email : [ft@um.ac.id](mailto:ft@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

Nama : Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T.  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik  
Alamat : Jl. Prof. drg. Suria Sumantri, MPH. No. 65, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40164  
Telepon : (022) 2012186 ext. 1205  
Email : [dekan@eng.maranatha.edu](mailto:dekan@eng.maranatha.edu)

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang,



**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**  
NIP. 196508121991031005

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Kristen Maranatha,



**Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T.**  
NIK 210293

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	